

## JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 15 /HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2017, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1), (2) huruf b dan Pasal 10 ayat (10) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden Tahun 2014 sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :**

Undang-Undang nomor Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang republic Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undang-Undang republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Undang-Undang Eepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara.

### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor ini diatur tentang :**

Rekapitulasi Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018. Jumlah

Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Padang Lawas Utara. Persentase jumlah dukungan syarat bagi Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018. Jumlah minimal syarat dukungan calon perseorangan. Persebaran jumlah dukungan di Kecamatan wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

**Catatan** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 10 September 2017